



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN  
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dipimpin Kepala Dinas yang bertanggungjawab membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun Laporan Keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk Neraca Pemerintah Daerah. Untuk dapat menyusun Neraca di tingkat Pemerintah Daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengamanatkan agar Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan selanjutnya Laporan Keuangan SKPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat Kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah .

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemadam Kebaran Kabupaten Nunukan tersebut yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan SKPD mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, dan juga untuk dapat menyajikan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan SKPD periode Tanggal 31 Desember 2024.

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD merupakan komponen Laporan Keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan Neraca SKPD dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan yang tidak dapat dilaporkan dalam Neraca maupun Laporan Realisasi Anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah untuk mewujudkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran serta



merupakan bahan evaluasi oleh pengambilan keputusan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan untuk anggaran tahun berikutnya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan. Pada Kab.Nunukan N0 5 Tahun 2021 tentang APBD Tahun anggaran 2022.



### **1.3. SISTIMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan SKPD

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

#### **BAB III PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**

- 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
  - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 3.1.2. Neraca
  - 3.1.3. Laporan Operasional

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

#### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuan
  - 5.1.1. Belanja
  - 5.1.2. Aset
  - 5.1.3. Ekuitas Dana

#### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **BAB VII PENUTUP**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Nunukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 sebesar 4,28 meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang sebesar 4,16 (Sumber BPS Kab. Nunukan). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan disebabkan oleh peningkatan pada sektor pertanian akibat dari beberapa faktor termasuk cuaca yang sering tidak menentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sektor pertanian harus mendapatkan perhatian utama mengingat sebagian besar Masyarakat Kabupaten Nunukan adalah Petani.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya letak geografis dan topografi Kabupaten Nunukan dengan karakteristik yang khas sangat berbeda dengan daerah lainnya. Kabupaten Nunukan terdiri dari dua puluh satu kecamatan dan sebagian besar kecamatannya terletak jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, dan akses transportasi serta komunikasi masih sulit dan persebaran penduduk yang tidak merata antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Perekonomian Kabupaten Nunukan masih mengandalkan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan, serta Perdagangan.

#### 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Kabupaten Nunukan senantiasa diselaraskan dengan kebijakan keuangan Nasional yang diarahkan pada berbagai kegiatan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara Nasional maupun daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan anggaran di daerah akan dilaksanakan oleh SKPD lewat Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi Nasional maupun daerah.

Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 yang semula sebesar Rp. 33.319.020.101,00 berkurang pada Anggaran Perubahan sebesar Rp.8.034.339,00 sehingga menjadi Rp. 33.311.785.762,00 atau



berkurang sebesar 0,02 % yang pada akhir tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 29.023.199.175,00 atau sebesar 87,13 %.

Berkurangnya Anggaran murni belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Sebesar Rp. 8.034.339,00 atau sebesar 0,02% adalah akibat adanya Pengangkatan PPPK sejumlah 86 orang berakibat anggarannya di tarik kembali ke Kas Daerah

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD**

Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan setiap tahunnya berfluktuasi tergantung dari program yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mutlak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencapai indikator kinerja yang telah direncanakan pada awal penyusunan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan. Melihat realisasi anggaran yang mencapai 87,13 % dan tercapainya target indikator dari setiap kegiatan menunjukkan keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

##### 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam APBD murni adalah sebesar Rp. 33.319.020.101,00 setelah anggaran perubahan menjadi Rp. 33.311.785.762,00 Realisasi dari belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 29.023.199.175,00

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 perubahan ketiga dari permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

Laporan Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan jenis belanjanya yaitu :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		JUMLAH	%
<b>BELANJA</b>	<b>33.311.785.762,00</b>	<b>29.023.199.175,00</b>	<b>87,12</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.518.961.994,00</b>	<b>21.647.187.119,00</b>	<b>84,83</b>
- Belanja Pegawai	14.622.137.608,00	12.582.032.284,00	86,05
- Belanja Barang dan Jasa	10.896.824.386,00	9.065.154.835,00	83,19
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.792.823.768,00</b>	<b>7.375.372.056,00</b>	<b>94,64</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.722.113.200,00	6.659.663.590,00	99,07
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.070.710.468,00	715.708.466,00	66,84

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya bagi PNS di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan . Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 25.518.961.994,00 dapat terealisasi sebesar Rp.21.647.187.119,00 atau 84,83% Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang :

- Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 14.622.137.608,00 dapat terealisasi sebesar Rp.12.582.032.284,00 atau 86,05 %.



- Belanja Barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 10.896.824.386,00 dapat terealisasi sebesar Rp.9.065.154.835,00 atau 83,19 %.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 ( dua belas ) bulan . Belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp. 7.792.823.768,00 dapat terealisasi pada akhir tahun sebesar Rp. 7.375.372.056,00 atau 94,64% Belanja Modal terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 6.722.113.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 6.659.663.590,00 atau 99,07%.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 1.070.710.468,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 715.708.466,00 atau 66,84 %

Dari Anggaran Belanja Daerah yang sebesar Rp. 33.311.785.762,00 yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 29.023.199.175,00 sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.289.226.587,00

Sisa anggaran yang tidak terealisasi terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.647.187.119,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.065.154.835,00 Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan cukup memuaskan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 87,12 % Dengan menganut prinsip efisiensi dan efektifitas sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dapat melakukan penghematan anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Capaian target kinerja dapat dilihat antara realisasi dan rencana pada masing-masing indikatornya.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan berdasarkan program dan kegiatan setelah perubahan APBD Tahun 2024 dapat kami uraikan sebagai berikut:



REALISASI KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN /PROGRAM	KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENT ASE (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat</b>					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		25,282,003,962.00	21,239,195,559.00	84,01 %
1		<b>Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	56,349,940.00	40,514,370.00	
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	30,805,350.00	29,995,800.00	97,37%
		<i>Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	11,744,590.00	10,518,570.00	89,56%
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	13,800,000.00	-	-
2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	14,480,787,608.00	12,465,362,284.00	
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14,480,787,608.00	12,465,362,284.00	86.08%
3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	10,130,000.00	10,013,500.00	
		<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik</i>	10,130,000.00	10,013,500.00	98,85%

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD T.A 2024



		<i>Daerah Pada SKPD</i>			
4		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	379,739,480.00	313,923,994.00	
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5,266,800.00	4,432,800.00	84.16 %
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	103,732,000.00	91,010,000.00	87.74 %
		<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	60,803,930.00	53,027,730.00	87.21%
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	10,024,550.00	5,765,500.00	57.51%
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	199,912,200.00	159,687,964.00	79.88%
5		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	8,320,958,692.00	6,834,911,010.00	
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	238,476,500.00	160,439,401.00	67.28%
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	8,082,482,192.00	6,674,471,609.00	82.58%
6		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,256,608,394.00	1,186,154,110.00	



		<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.</i>	9,570,000.00	-	-
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
		<i>Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan</i>	743,759,594.00	689,064,845.00	92.65%
		<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>	498,278,800.00	498,089,265.00	98,76%
7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	777,429,848.00	388,316,291.00	
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14,214,760.00	10,607,260.00	74.62%
		<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</i>	684,511,668.00	307,669,201.00	44.95%
		<i>Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	42,413,610.00	40,062,500.00	94.46%



		<i>Pengadaan mebel</i>	11,716,540.00	8,106,330.00	69.19%
		<i>Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya</i>	24,573,270.00	21,871,000.00	89.00%
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		8,029,781,800.00	7,784,003,616.00	96.94%
1		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	784,085,990.00	675,324,741.00	
		<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota</i>	52,999,910.00	48,597,780.00	91.69%
		<i>Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</i>	299,838,400.00	216,213,980.00	72.11%
		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat pelindung Diri</i>	431,247,680.00	410,512,981.00	95.19%



2	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	112,139,250.00	94,757,900.00	
	<i>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	81,585,250.00	66,587,900.00	81.62%
	<i>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	30,554,000.00	28,170,000.00	92.20%
3	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	302,641,330.00	241,457,583.00	
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat</i>	65,668,050.00	56,982,100.00	86.77 %
	<i>Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</i>	99,859,280.00	81,242,983.00	81.36%
	<i>Dukungan Pemberdayaan masyarakat/relawan Pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana</i>	137,114,000.00	103,232,500.00	75.29%
4	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	6,735,815,565.00	6,702,277,465.00	
	<i>Pengadaan sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan</i>	6,587,141,200.00	6,565,151,923.00	99.67%



		manusia/penyelamatan dan evakuasi			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	111,594,980.00	101,185,992.00	90.67 %
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	37,079,385.00	35,939,550.00	96.93 %
5		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	95,099,665.00	70,185,927.00	
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	95,099,665.00	70,185,927.00	73.80%
TOTAL			<b>33,311,785,762.00</b>	<b>29,023,199,175.00</b>	<b>87.13%</b>

### 3.1.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, kewajiban dan ekuitas Dana pada 31 Desember 2024, Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 14,110,819,803.16 yang terdiri dari Aset tetap Rp. 10,678,267,614,70 Dan Aset Lainnya Rp. 3,426,186,068,46



Kewajiban Jangka Pendek Rp.0,00 Ringkasan Neraca periode 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Aset</b>	<b>14,110,819,803.16</b>	<b>7,795,321,354.16</b>
Aset Lancar	6,366,120.00	11,394,394.00
Investari Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Aset Tetap	10,678,267,614.70	4,357,740,891.70
Aset Lainnya	3,426,186,068.46	3,426,186,068.46
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

**3.1.3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional adalah Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan –L O
- Beban
- Surplus /defisit dari operasi
- Kegiatan/Transper non Operasional
- Surplus/defisit sebelum pos Luar Biasa
- Pos Luar Biasa
- Surplus/Defisit- L O

Laporan Operasional (LO) periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Ringkasan Laporan Operasional(LO)  
Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024**

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
<b>Kegiatan Operasional</b>		
<b>Pendapatan –LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Pendapatan Transper- LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lain-lain pendapatan Daerah yg sah-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban</b>	<b>22,707,700,762.00</b>	<b>17,367,424,975.34</b>
<b>Beban Operasi</b>	<b>22,033,864,622.00</b>	17,009,195,547.00
- Beban Pegawai	12,582,032,284.00	8,641,594,829.00
- Beban Barang dan jasa	9,451,832,338.00	7.529.493.301,00
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	673,836,104.00	358,229,428.34
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	564,319,708.00	238,662,269.00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72,159,946.00	65,066,750.00
- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	37,356,450.00	54,500,409.34
<b>Surplus/Defisit dari operasi</b>	<b>(22,707,700,726.00)</b>	<b>(17,367,424,975.34)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus/ Defisit sebelum pos luar biasa</b>	<b>(22,707,700,726.00)</b>	<b>(17,367,424,975.34)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus/Defisit -LO</b>	<b>(22,707,700,726.00)</b>	<b>(17,367,424,975.34)</b>

### 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas adalah Laporan Keuangan yang menjelaskan perubahan Ekuitas antara periode, serta menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit-LO
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang di sebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan
- e. Ekuitas Akhir



## Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	7,795,321,354.16	4,651,330,881.04
Surplus/Defisit- LO	(22,707,700,726.00)	(17,367,424,975.34)
RK SKPD	29,023,199,175.00	18,025,573,989.00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
-Lain- Lain	0,00	2,485,841,459.46
Ekuitas Akhir	14,110,819,803.16	7,795,321,354.16

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target.

Target kinerja yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan lewat Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 telah terlaksana dengan baik, hal tersebut tercermin dari realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar 87,13 %. Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan baik pada program kegiatan maupun realisasi keuangan Alhamdulillah tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan semua ini terjadi dikarenakan adanya saling berkoordinasi dan berkonsultasi serta kerjasama yang baik oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing penanggung jawab kegiatan dan keuangan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi keuangan terdapat dua entitas yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini maka Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan adalah sebagai entitas akuntansi sama seperti SKPD lain yang ada di Kabupaten Nunukan.



Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggung jawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajerial
- c. Transparansi dan
- d. Keseimbangan antargenerasi (Intergenerational equity)

#### 4.2. **Basis Akuntansi yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis actual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
- b. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah yang tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Basis actual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis actual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### 4.3. **Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan/nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai



wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilain yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, maka dapat digunakan nilai wajar untuk menilai aset atau kewajiban yang terkait.

Dalam rangka penyusunan Neraca awal, pengukuran mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Nomor 2 Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Jumlah kas dan setara kas dicatat berdasarkan pada hasil inventarisasi fisik dan perhitungan saldo rekening koran, termasuk deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang diperpanjang secara otomatis. Kas dan Setara Kas tidak termasuk saldo kas yang telah ditetapkan penggunaannya dalam dana cadangan.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Penyajian berdasarkan hasil inventarisasi.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik setiap akhir tahun.

4. Aset Tetap

1) Peralatan dan Mesin

Nilai wajar peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut :



- a) Peralatan dan mesin yang diperoleh dalam Tahun 2024 dicatat berdasarkan nilai perolehan;
  - b) Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum tahun 2024 dicatat berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar.
- 2) Aset Tetap Lainnya, yang diperoleh dalam Tahun 2024 dicatat berdasarkan nilai perolehan.

5. Ekuitas Dana Lancar

Akun ini merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

6. Ekuitas Dana Investasi

Akun ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tidak masuk dalam kelompok ekuitas dana lancar dan dana cadangan berupa investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

- 1) Saldo Neraca Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2024 disusun berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan Tahun Anggaran 2024, Aset tetap merupakan nilai akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024.
- 2) Dengan pertimbangan pada asas biaya dibandingkan dengan manfaat (*matching costs against revenue*) sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Nomor 2, penilaian aset tetap dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.
- 3) Aset tetap selain tersebut diatas dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Buku Induk Inventaris.
- 4) Sistem dan prosedur Akuntansi masih dalam proses pembahasan, sehingga penyusutan Aktiva Tetap belum dapat diterapkan.



## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

##### 5.1.1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 12,582,032,284.00

b. Belanja Barang dan jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 9,065,794,835.00

c. Belanja Hibah

Digunakan untuk pengeluaran pembelian /pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan /atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja Hibah sebesar Rp. -

d. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 7,375,372,056.00

##### 5.1.2. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



a. Aset lancar

Yang termasuk dalam aset lancar meliputi kas , investasi jangka pendek, piutang, piutang lain-lain dan persediaan

- Kas merupakan saldo sisa Uang Persediaan (UP) pada bendahara pengeluaran di Satuan Kerja perangkat Daerah yang belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai tanggal pelaporan 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( DISDAMKARMAT ) pada tanggal Neraca sebesar 0
- Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Berdasarkan perhitungan fisik per 31 Desember 2024, sisa Persediaan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 6,366,120.00

b. Aset tetap

Yang termasuk dalam aset tetap mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- Tanah yang dimiliki / dan atau dikuasai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT) Kabupaten Nunukan saldo awal setelah koreksi sebesar Rp. 361,558,000.00
- Peralatan dan Mesin merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki / dan atau dikuasai Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Peralatan dan Mesin Dinas Pemadam Sebesar Rp. 21,138,197,644.20
- Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT) Kabupaten Nunukan saldo awal setelah dikoreksi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp. 3,938,883,921.70
- Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT) Kabupaten Nunukan yang saldo awal setelah koreksi tahun 2024 sebesar Rp. 655,219,031.34
- Aset Tetap Lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp. -
- Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp. -



d. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam aset lainnya meliputi Aset tidak berwujud dan aset lain-lainnya.

- Aset Kondisi rusak berat yang dimiliki dan /atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT) Kabupaten Nunukan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp. -
- Aset tidak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten dan Penyelamatan Nunukan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp. -

### 5.1.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

a. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Uang Persediaan (UP) dari Kas Daerah adalah dana yang diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD sebagai dana awal untuk melaksanakan kegiatan yang ada, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, dan disetorkan kembali jika terdapat saldo pada akhir tahun anggaran. Nilai Uang Persediaan (UP) dari kas daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 200.000.000,00 sedangkan sisa UP sudah disetorkan kembali ke kas daerah.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962). Ibu kota dan kedudukan Pemerintah Kabupaten berada di Nunukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Nunukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2019 perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah

#### 2. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi Landasan kegiatan operasional

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)



## **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian akhir Catatan Atas Laporan Keuangan ini perkenankanlah kami memberikan beberapa catatan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya :

- Catatan atas laporan keuangan ini hakekatnya mengacu pada Pasal:320:2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pendukung lainnya yang kebijakan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi dan Belanja Modal yang prinsipnya ditujukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- Kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan yang direncanakan pada Tahun 2024 lewat beberapa Program dan Kegiatan telah mencapai hasil yang cukup baik, dengan Realisasi Keuangannya mencapai 87,13 % sehingga anggaran yang tidak terealisasi dari setiap kegiatan merupakan penerapan prinsip efisiensi dan penghematan Anggaran Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

Akhirnya dengan ucapan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta teriring doa semoga kita semua selalu diberikan hikmad dan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 03 Februari 2025

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si**  
NIP. 19650819 198608 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**Jl. Pembangunan RT. 10 Nunukan Barat Kabupaten Nunukan**  
**KALIMANTAN UTARA – KodePos 77482**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Nunukan, 03 Februari 2025  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. RACHMAJI SUKRNO, M.Si**  
NIP. 19650819 198608 1 001

